



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya terdiri dari Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.325.000, (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-1-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-1-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006